

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam mengatur hubungan yang kuat antara akhlak, akidah, ibadah, dan muamalah. Aspek muamalah merupakan aturan main bagi manusia dalam menjalankan kehidupan sosial, sekalipun merupakan dasar untuk membangun sistem perekonomian yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Ajaran muamalah akan menahan manusia dari menghalalkan segala cara untuk mencari rezeki. Muamalah mengajarkan manusia memperoleh rezeki dengan cara yang halal dan baik.

Manusia tidak terlepas dari yang namanya hutang piutang. Sebab diantara mereka ada yang membutuhkan dan adapula yang dibutuhkan. Demikianlah keadaan manusia sebagaimana Allah tetapkan, ada yang dilapangkan rezekinya hingga berlimpah ruah dan ada pula yang dipersempit rezekinya, tidak dapat mencukupi kebutuhan pokoknya sehingga mendorong dengan terpaksa untuk berhutang atau mencari pinjaman dari orang-orang yang dipandang mampu dan bersedia memberinya pinjaman. Dalam literatur fiqih klasik, *qardh* dikategorikan dalam *aqd tathawwui* atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersial.¹

¹ Antonio Syafi'i, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta : Gema Insani, 2010) hlm.131

Ilmu *ushul fiqh* sebenarnya merupakan suatu ilmu yang tidak bisa diabaikan oleh seorang mujtahid dalam upayanya memberi penjelasan mengenai nash-nash syariat Islam, dan dalam menggali hukum yang tidak memiliki nash. Ilmu ini juga merupakan suatu ilmu yang ditemukan sebagai seorang hakim dalam usaha memahami materi undang-undang secara sempurna, dan dalam menerapkan undang-undang itu dengan praktik yang dapat menyatakan keadilan serta sesuai dengan makna materi yang diperlukan oleh ulama fikih dalam melakukan pembahasan pengkajian, penganalisaan dan membandingkan antara beberapa madzhab dan pendapat

Para ulama *ushul fiqh* bersepakat bahwa adat '*urf*' yang sah adalah yang tidak bertentangan dengan syari'at Islam. '*Urf*' merupakan istilah Islam yang dimaknai sebagai adat kebiasaan. '*Urf*' terbagi menjadi menjadi ucapan atau perbuatan dilihat dari segi objeknya, menjadi umum atau khusus dari segi sacukunya, menjadi sah atau rusak dari segi keabsahan menurut syariat.

Di desa Rubaru nyatanya ada program dari pemerintah seperti halnya pupuk bantuan kepada petani, sayangnya ada beberapa hal yang menyebabkan tidak meratanya pupuk bantuan dari pemerintah tersebut. Sudah lama adanya bantuan tersebut namun tetap saja tidak efektif pembagiannya. Sampai akhirnya pemerintah setempat bekerja sama dengan TNI AD (Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat), namun masih saja ada kendala nyatanya bantuan yang dimaksud akan

diperkirakan merata karena telah menggandeng TNI sebagai operasional ke desa setempat, namun tetap saja tidak merata terhadap semua petani yang ada dikarenakan kurangnya pupuk bantuan dari pemerintah tersebut. Selain itu juga dari Sumber Daya Manusianya yang masih berpendidikan kurang juga masih belum terlalu mengerti tentang pupuk bantuan tersebut.

Namun tetap saja warga di Desa Rubaru kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep yang mana di desa ini banyak warga yang melakukan praktek hutang piutang yaitu berhutang pupuk untuk memberi pupuk lahan sawah para petani tersebut di saat musim tanam tiba, lantas dengan harus membayar atau melakukan kompensasi dengan beras, dengan kesepakatan jika meminjam pupuk satu sak yang isi beratnya 50kg harus mengganti dengan dua sak beras yang masing-masing saknya berisi 25kg. waktu pembayaran dilakukan saat panen sawah telah selesai.

Melihat fenomena yang terjadi di masyarakat tadi maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang tradisi hutang piutang yang terjadi di desa tersebut dan menjadikan dalam skripsi yang berjudul “Perspektif ‘Urf dalam Islam terhadap tradisi hutang pupuk dengan kompensasi beras” di Desa Rubaru kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis membatasi penelitian ini dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tradisi hutang pupuk dengan kompensasi beras di Desa Rubaru kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep ?
2. Bagaimana perspektif ‘urf dalam Islam terhadap tradisi hutang pupuk dengan kompensasi beras di Desa Rubaru kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep ?

C. Tujuan dan kegunaan penelitian

1. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:
 - a. Untuk mengetahui mekanisme tradisi hutang pupuk dengan kompensasi beras perspektif ‘urf dalam Islam di Desa Rubaru kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep.
 - b. Untuk mengetahui tradisi hutang pupuk dengan kompensasi beras perspektif ‘urf dalam Islam di Desa Rubaru kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep.
2. Penelitian ini dilakukan untuk kegunaan sebagai berikut:
 - a. Dapat menambah pengetahuan ilmu Ushul Fiqh khususnya dalam materi ‘Urf.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam kegiatan tradisi hutang pupuk dengan kompensasi beras perspektif ‘urf dalam Islam yang sesuai dengan syariat Islam.

D. Kajian pustaka

Penelitian ini adalah penelitian lapangan, penelitian lapangan, penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan di tempat timbulnya suatu permasalahan yang berkaitan dengan judul yang kami angkat yaitu : **“Perspektif ‘Urf Dalam Islam Terhadap Tradisi Hutang Pupuk Dengan Kompensasi Beras”** (Studi Kasus Desa Rubaru Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep) Dengan permasalahan yang muncul dalam penelitian ini, peneliti menghimpun dari beberapa sumber seperti skripsi dan jurnal untuk memperoleh rujukan data yang akurat dari pengetahuan yang mendukung. Peneliti menemukan beberapa penelitian yang serupa yang dapat dibandingkan dengan penelitian ini, seperti yang dilakukan oleh beberapa peneliti sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Nurul Fadilah, 2009, dalam skripsinya yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Hutang Pupuk Dengan Gabah Di Desa Pucuk Kecamatan Dawar blandong Kabupaten Mojokerto”**. Skripsi ini membahas tentang deskripsi implementasi dan tinjauan hukum Islam dari praktek hutang pupuk dengan gabah. Penelitian ini membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap praktek hutang pupuk dengan gabah yang terjadi di Desa Pucuk kecamatan Dawar Blandong kabupaten Mojokerto.²

²Nurul Fadilah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Hutang Pupuk Dengan Gabah Di Desa Pucuk Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto*, (Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2009)

2. Skripsi yang ditulis oleh Dewi Masyitoh, 2009, dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Pelangkahan Pernikahan (Studi Kasus Di Desa Sakatiga Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan”. Skripsi ini membahas tentang dampak dari adat pelangkahan pernikahan dan hukum Islam dari praktek tersebut. Penelitian ini membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap adat pelangkahan pernikahan di Desa Sakatiga kecamatan Indralaya kabupaten Ogan Ilir Sumatera Selatan.³
3. Skripsi yang ditulis oleh Arini Rufaida, 2011, dalam skripsinya yang berjudul “Tradisi Begalan Dalam Perkawinan Adat Banyumas Perspektif “urf”. Skripsi ini membahas tentang proses pelaksanaan dan bagaimana hukum tradisi begalan dalam perkawinan adat banyumas perspektif “urf. Penelitian ini membahas tetntang perspektif ‘Urf terhadap tradisi begalan dalam perkawinan adat Banyumas.⁴

³ Dewi Masyitoh, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Pelangkahan Pernikahan*, (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009)

⁴ Arini Rufaida, *Tradisi Begalan Dalam Perkawinan Adat Banyumas Perspektif ‘Urf*, (Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2011)

E. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembaca dalam pembahasan skripsi ini penulis menyusun sistematika sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka teoritik, dan sistematika pembahasan.

BAB II : Pada bab ini menjelaskan landasan teori yang didalamnya terdiri dari definisi tentang '*Urf*', dasar hukum, dan macam-macam '*Urf*', definisi hutang piutang, dasar hukum, rukun, syarat sah, manfaat, dan hikmah dari hutang piutang itu sendiri

BAB III : Dalam bab ini penulis akan membahas metode penelitian. Yang meliputi jenis penelitian, lokasi atau tempat, sumber data, metode pengumpulan data, teknik pengambilan sampel dan analisis data

BAB IV : Pada bab ini penulis akan menganalisis tentang bagaimana perspektif '*Urf*' dalam Islam terhadap hutang pupuk dengan kompensasi beras di Desa Rubaru Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep.

BAB V : pada bab ini merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian serta saran-saran dan solusi yang akan digunakan sebagai bahan rekomendasi bagi ilmu pengetahuan dan lembaga kepastakaan Universitas Trunojoyo Madura.